

PENUNJUKAN-PENJUAL BMN DAN BARANG PERSEDIAAN

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENJUAL BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Penjual Barang Milik Negara dan Barang Persediaan

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenkeu No. 213/PMK.06/2020; Kpt KPU No.198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan dan penjabaran Tanggung Jawab Penjual Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat KPU Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2026
Lamp.: -